REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dan unit pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dipilih Oleh rakyat.

Dalam peraturan pemerintah tentang Kelurahan Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan ditingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kelurahan menjadi dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerinthah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai mana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis serta memiliki tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah Provinsi perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Formasi dan persayaratan jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman Peraturan Pemerintah. Untuk mewujudkan pembentukan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Perangkat daerah sesuai dengan prinsip rancangan organisasi, pembentukan perangkat Daerah. Dalam peraturan pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dasar utama pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerh. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah

Kewenangan merupakan kemampuan menjalankan hak, kewajiban, dan kekuasaan memerintah berdasarkan kekuasaan yang sah dalam melakukan suatu tindakan publik yang diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum dalam penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara wewenang merupakan konsep inti, sebab didalam wewenang mengandung hak dan kewajiban, wewenang juga dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, artinya hanya tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang mendapat kekuasaan hukum.

Perangkat Daerah adalah unsur yang melaksanakan aturan berdasarkan undang undang dalam hal membantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melakukan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Dalam pelaksanaan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

kehidupan Negara, Khususnya dalam konteks Pemerintahan. Daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu Lurah juga memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serat pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kelurahan tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi masyarakat yang mandiri. Kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan peran serta kerjasama masyarakat di Kelurahan, untuk itu peranan Lurah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat akan kurang maksimal jika tanpa kerjasama masyarakat sehingga peran Lurah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurang maksimal tanpa partisipasi dari masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah sebgai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 ?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Aparat Kelurahan Dalam Melaksanakan Fungsinya ?

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Fungsi Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.
2. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Aparat Kelurahan Dalam Melaksanakan Fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi suatu bahan referensi ilmiah bagi fakultas hukum unsimar.
2. Untuk mengetahui seperti apa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di keluarahan bersama BPD

repository.unsimar.ac.id